I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh data yang cukup untuk mengungkapan dan menjawab permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan dalam studi perkara Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman bin Karim adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana penadahan berupa suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaanya dapat berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dalam perkara ini terdakwa dikenakan 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupiah).

2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah perkara yang mempunyai dasar pertimbangan dengan melalui proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Hal-hal yang bersifat yuridis seperti dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana. Sedangkan hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang,

perbuatan, kondisi sosial ekonomi, dan faktor agama terdakwa. Selain itu juga terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa seperti perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, juga memperhatikan hal yang meringankan bagi diri terdakwa seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dengan apa yang telah dilakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepada hakim diharapkan dalam memutuskan perkara-perkara agar dapat melihat kondisi pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan karena kondisi para pelaku tindak pidana ini berbeda-beda satu sama lain dan motif yang dilakukannya tindak pidana juga berbeda. Sehingga akan menghasilkan keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Perlu adanya suatu upaya dalam bentuk kerjasama antara pihak masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri dan pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menekan tingkat kejahatan penadahan antara lain dapat berupa seminar, diskusi, penyuluhan dan lain-lain.

3. Hendaknya aparat penegak hukum menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan bermotor yang berasal dari kejahatan dan meneliti kembali apakah surat-surat kendaraan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.